



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

2022

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran melalui program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAKIP memuat tentang informasi/uraian pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian kinerja kepada pimpinan unit kerja yang disepakati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya serta pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan Kehutanan yang dijabarkan melalui program kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan Laporan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran.

Dengan tersusunnya LAKIP ini maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2022.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi NTB.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Julmansyah, S.Hut., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 198903 1 019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mendapatkan alokasi APBD Provinsi NTB, yang didalamnya terdapat berbagai sumber pendanaan antara lain berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Mekanisme pengajuan anggaran telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip rencana strategis organisasi dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan penjangkaran aspirasi serta usulan dari daerah dan masyarakat (Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi).

Capaian beberapa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB terhadap target Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki tujuan terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Neraca Pengelolaan Sampah. Pada tahun 2021, capaian IKLH Provinsi NTB adalah sebesar 70,56 poin atau tercapai sebesar 103,43%. Sedangkan capaian neraca pengelolaan sampah adalah sebesar 54,98% atau tercapai sebesar 64,68%
2. Selain IKLH dan Neraca Pengelolaan Sampah, Dinas LHK Provinsi NTB memiliki Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB yaitu :
 - a. Indeks Kualitas Air
 - b. Indeks Kualitas Udara
 - c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
 - d. Indeks Kualitas Air Laut
 - e. Cakupan Luas Pengembangan HHBK Lainnya
3. Sedangkan dalam mendukung indikator tujuan dan IKD di atas, Dinas LHK Provinsi NTB menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagaimana tertuang pada lampiran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK Provinsi NTB dengan Gubernur NTB sebagai berikut.
 - a. Sasaran Strategis 1, menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan, dengan indikator kinerja persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar, mencapai 43,56% dari target 100% pada tahun 2022
 - b. Sasaran Strategis 2, meningkatnya kualitas udara perkotaan, dengan indikator kinerja Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu emisi, mencapai 100 % dari target 100% pada tahun 2022
 - c. Sasaran Strategis 3, kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya, dengan indikator kinerja Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari, mencapai 41 % dari target 41% pada tahun 2022
 - d. Sasaran Strategis 4, berkurangnya lahan kritis, dengan indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis, mencapai 7,35% dari target 19,69% pada tahun 2022

- e. Sasaran Strategis 5, meningkatnya cakupan penanganan sampah, dengan indikator kinerja persentase penanganan sampah, mencapai 42,20% dari target 60% pada tahun 2022
 - f. Sasaran Strategis 6, meningkatnya cakupan pengurangan sampah, dengan indikator kinerja persentase pengurangan sampah, mencapai 12,78% dari target 25% pada tahun 2022
4. Nilai serapan anggaran pada Dinas LHK Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 95,49% dan capaian fisik mencapai 95,49%.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB yang terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan gabungan dari 2 unit OPD yaitu Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian. Unsur lingkungan hidupnya digabung dengan Dinas Kehutanan, kemudian unsur penelitiannya digabung ke Bappeda Provinsi NTB. Dengan demikian, ruang lingkup tanggungjawabnya menjadi semakin besar dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Dinas LHK NTB berperan penting dalam pencapaian misi pembangunan daerah periode 2019-2023, khususnya pada misi ke-4 “NTB Asri dan Lestari” dan misi ke-5 “NTB Sejahtera dan Mandiri”. Program/kegiatan prioritas mengarah pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga menjadi pendukung dalam pencapaian indikator Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan terhadap PDRB.

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Kehutanan di tingkat Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, juga dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2022. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun 2023.

1.2.Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome demi terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2022
3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas LHK Provinsi NTB di Tahun 2022

1.3.Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, yang kebijakannya menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat NTB, sekaligus pengendalian terhadap keberlangsungan seluruh sektor pembangunan dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan, melakukan pengelolaan sumberdaya alam pada hamparan lebih dari 50% dari luas Provinsi NTB, mulai dari pesisir hingga gunung.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan strategis dibidang LHK;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang LHK;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dibidang LHK;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang LHK;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Struktur organisasi Dinas LHK Provinsi NTB diatur Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Keuangan ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah ;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;
 3. Seksi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati.
- d. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. Seksi Penataan Lingkungan Hidup ;
 2. Seksi Pengaduan dan Pengawasan ;
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan, terdiri atas :
 1. Seksi Planologi Hutan ;
 2. Seksi Pemanfaatan Hutan ;
 3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan.
- f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, terdiri atas :
 1. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;
 2. Seksi Penegakan Hukum ;
 3. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
 1. Balai Laboratorium Lingkungan
 2. Balai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional
 3. Balai Taman Hutan Raya Nuraksa
 4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat
 5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura
 6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur
 7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang
 8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brangrea Pucak Ngengas
 9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh
 10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu

11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh
12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang
13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang
14. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo
15. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi
16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada
17. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora
18. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa

UPTD tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Usunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2018. Secara garis besar, penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas LHK Provinsi NTB yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas LHK Provinsi NTB mempunyai tugas merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Planologi dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang LHK. Sekretariat membawahi :

- a. Sub bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan;
- b. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- c. Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan aset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan/materi perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang meliputi pengelolaan persampahan, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Sampah, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan persampahan
 - b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - c. Seksi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengendalian perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.
4. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup meliputi penataan lingkungan hidup, pengaduan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup membawahi :

- a. Seksi Penataan Lingkungan Hidup, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penataan lingkungan hidup;
- b. Seksi Pengaduan dan Pengawasan, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengaduan dan pengawasan;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

5. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan urusan kehutanan meliputi planologi dan pemanfaatan hutan. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan membawahi :

- a. Seksi Planologi Hutan, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan planologi hutan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Hutan, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan hutan;
 - c. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengolahan hasil hutan.
6. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam


Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kehutanan meliputi perlindungan hutan dan konservasi alam. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membawahi :

- a. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum;
 - c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.
7. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kehutanan meliputi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, menyiapkan bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sampai dengan bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 452 orang. Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas LHK Provinsi NTB

1.4. Isu Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun, penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut, Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah. Pada Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2019-2022 beserta permasalahan yang menjadi isu strategis.

Tabel 1. 1 Kondisi IKLH Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,56	68,58	69,89	70,56
Kualitas Air	40,23	50,98	45,10	43,39
Kualitas Udara	87,40	88,63	88,52	89,30
Kualitas Tutupan Lahan	65,67	66,74	65,59	65,61
Kualitas Air Laut	68,14	67,49	80,22	89,48

Sumber : Dinas LHK Provinsi NTB, 2022

Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui penanganan sampah dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa permasalahan penanganan sampah, terutama pada TPA Kebon Kongok yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sempitnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) menjadi faktor pendukung peningkatan volume sampah.

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang turut mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTB yaitu kelembagaan pengelola hutan belum operasional secara optimal, Pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih terbatas serta masih rendahnya nilai tambah produk kehutanan. Selain itu, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan.

Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 490.314 Ha atau sekitar 45,75% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Faktor penyebab lahan kritis adalah [perambatan hutan,

penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

Nilai IKLH NTB yang dicapai tahun 2022 berdasarkan perhitungan masing-masing nilai IKA dan IKU yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan IKTL yang dihitung secara mandiri oleh Dinas LHK, yaitu sebesar 68,05. Hal ini berarti, nilai IKLH tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,67 poin dari tahun 2021 yang sebesar 69,89. Kenaikan yang signifikan diakibatkan adanya penyempurnaan metode perhitungan pada komponen IKA. Pada komponen IKA, Pada tahun 2022 perhitungan IKA disempurnakan kembali dengan mengacu pada surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Perhitungan IKLH 2022-2024.

Perhitungan IKA menggunakan 8 parameter, yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat, Fecal Coliform. Perhitungannya menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Sementara pada komponen IKTL, parameter yang dinilai adalah memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan >25% dan sempadan sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Kemudian untuk indeks kualitas udara (IKU), parameter yang diukur tetap, yaitu SO₂ dan NO₂.

Tabel 1. 2 Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2019 - 2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKLH	64,56	64,56	67,74	68,58	67,98	69,59	68,22	70,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2022

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air (IKA). Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut capaian nilai IKA Provinsi NTB selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 3 Indeks Kualitas Air Tahun 2019 – 2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	
				Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air	40,23	50,98	45,10	42,93	43,39

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2022

Pada Tahun 2022, jumlah parameter disesuaikan kembali sesuai dengan surat Dirjen PPKL perihal Metode Perhitungan IKLH 2022-2024 sebanyak 8 parameter. Data time series

di atas nilainya fluktuatif dan cenderung tidak dapat dibandingkan perkembangannya dikarenakan menggunakan metode perhitungan yang berbeda-beda. Terdapat penurunan nilai IKA sebesar 7.59 poin dari Tahun 2020 ke 2022. Penurunan nilai IKA diindikasikan adanya sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen lainnya dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara. Capaian nilai IKU Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. 4 Indeks Kualitas Udara 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	
				Target	Realisasi
Indeks Kualitas Udara	87,40	88,63	88,52	87,59	89,30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2022

Melihat perkembangan/tren nilai IKU selama 3 tahun terakhir, nilainya cenderung melampaui target dari tahun ke tahun.. Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan dengan adanya upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian pencemaran udara secara administratif (penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS, tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan monev unit usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui penanaman seluas 10.270,5 ha yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan polusi udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu komponen dari IKLH yang digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Data capaian IKTL 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	
				Target	Realisasi
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,67	66,74	65,59	68,70	65,61

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2022

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan HHBK dalam rangka industrialisasi sektor kehutanan, serta pengamanan hutan.

Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan keamanan hutan belum terpetakan

dengan baik sehingga lokasi dan intensitas gangguan tidak dapat diantisipasi dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan yang efektif dan efisien.

Data hasil identifikasi pada Tahun 2020 s/d 2022 menunjukkan bahwa luas perambahan di Provinsi NTB mencapai 8.421,29 hektar. Sebagian besar lahan perambahan saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain, jika tidak ditangani dengan segera.

Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan overlay data desa sekitar kawasan hutan dan rekomendasi 500 desa miskin yang dirilis oleh Bappeda NTB, didapatkan sebanyak 200 desa miskin yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar kawasan hutan paling banyak tersebar di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 48 desa (24%)

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan kawasan hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui 3 pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang sudah berjalan s/d 2022 adalah 51,897.80 Ha. Diharapkan konsep Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Petugas pengambilan sampel merupakan personil yang kompeten dalam pengambilan sampel lingkungan khususnya sampel air laut. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut mengikuti tata cara pengambilan sampel air laut sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Pendampingan pemantauan kualitas air laut tahun 2022 dilakukan pada 23 titik lokasi. Capaian nilai IKU Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. 6 Indeks Kualitas Air Laut 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	
				Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air Laut	68,14	67,49	80,22	70,89	89,48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2022

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Isu Strategis, dan Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB. Pada bab ini diuraikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih oleh masing-masing seksi/bidang/balai serta kaitannya dengan visi dan misi Dinas LHK NTB. Rencana kinerja tahun bersangkutan disajikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program dan indikator keberhasilannya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang secara umum berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB harus menyusun perjanjian kinerja dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sasarannya yang telah ditetapkan secara optimal diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran Rencana Strategis 2019-2023 dan didetilkkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dengan visi tersebut diharapkan NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional sekaligus merupakan komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023. Dari keenam misi tersebut, yang terkait langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Misi 4 NTB ASRI dan LESTARI melalui Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada Misi 4, Dinas LHK NTB bertindak sebagai OPD penanggung jawab atau OPD utama. Tujuan dari misi tersebut adalah terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan neraca pengelolaan sampah. Untuk mencapai tujuan terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan terdapat tiga strategi dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :

- a. Strategi Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut, dan sumber air dengan arah kebijakan Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan;
- b. Strategi Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan;
- c. Strategi Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dengan arah kebijakan Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah.

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar proses

penyempurnaan dokumen Renstra Dinas LHK yang telah dilakukan tahun 2022 melalui hasil pendampingan bersama Inspektorat Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, dan Kemenpan RB sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen RENSTRA Dinas LHK NTB 2019-2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2022	2023			2021	2022	2023
1	2	3	4			7	8	9		
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	42,83	42,93	43,03	Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan	Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	90%	100%	100%
		Indeks Kualitas Air Laut	70,29	70,89	71,48					
		Indeks Kualitas Udara	87,53	87,56	87,59	Meningkatnya kualitas udara perkotaan	Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	67,70	68,70	69,70	Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya	Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	41%	41%	41%
						Berkurangnya lahan kritis	Persentase penurunan lahan kritis	11,79%	19,69%	32,04%
3	Terwujudnya NTB Zero Waste	Persentase desa/kelurahan yang telah melaksanakan pengelolaan sampah	40%	50%	60%	Meningkatnya cakupan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	50%	60%	70%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2022	2023			2021	2022	2023
1	2	3	4			7	8	9		
						Meningkatnya cakupan pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	20%	25%	30%

2.2. Indikator Kinerja Utama

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Daerah yang diampu oleh Dinas LHK NTB dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
1.	Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan	Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah usaha/kegiatan yg taat terhadap ketentuan proper dan ijin lingkungan dibagi jumlah total usaha/kegiatan dibawah kewenangan provinsi x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan usaha/kegiatan yang perijinannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Peringkat usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam PROPER <p>Alasan : Untuk menggambarkan kondisi ketaatan usaha/kegiatan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan</p>
2.	Meningkatnya kualitas udara perkotaan	Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu emisi	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu emisi dibagi jumlah total titik pantau udara x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data: Hasil pantau udara melalui passive sampler di 10 kab/kota</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan kualitas udara di Provinsi NTB</p>
3.	Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya	Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	<p>Formulasi Perhitungan : Luas tutupan kawasan hutan dan lahan dibagi total luas hutan dan lahan dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan kondisi tutupan kawasan hutan dan lahan di Provinsi</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
			NTB
4.	Berkurangnya lahan kritis	Persentase penurunan lahan kritis	<p>Formulasi Perhitungan : Data luas lahan kritis tahun lalu dikurangi data luas lahan kritis tahun berjalan dibagi luas lahan kritis tahun lalu dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data: Luas lahan kritis yang ditetapkan Kementerian LHK</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan kondisi lahan kritis Provinsi NTB</p>
5.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	<p>Formulasi Perhitungan : Akumulasi persentase penanganan timbulan sampah di TPA (total sampah masuk ke TPA se-NTB/total proyeksi timbulan sampah x 100%)</p> <p>Sumber Data: Data sampah masuk di TPA se-NTB</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan kondisi penanganan sampah di Provinsi NTB</p>
6.	Meningkatnya cakupan pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	<p>Formulasi Perhitungan : Total sampah yang diolah oleh masyarakat/total proyeksi timbulan sampah x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber data : data sampah yang diolah masyarakat melalui bank sampah, TPS 3R, pengepul, maupun pengolahan sampah secara mandiri oleh masyarakat/swasta</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan kondisi pengurangan sampah di Provinsi NTB</p>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2022

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Untuk Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB diperjanjikan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi / organisasi. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan	1	Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	100 %
2	Meningkatnya kualitas udara perkotaan	1	Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu emisi	100 %
3	Kawasan Hutan dan Lahan yang dipertahankan kelestariannya	1	Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	41 %
4	Berkurangnya lahan kritis	1	Persentase penurunan lahan kritis	19,69 %
5	Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah	1	Presentase Penanganan Sampah	60 %
6	Meningkatnya Cakupan Pengurangan Sampah	1	Presentase Pengurangan Sampah	25 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik / masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 yang telah mendapatkan pengesahan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dapat memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB tahun anggaran 2021 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan	Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	100%	43,56%	43,56%
2	Meningkatnya kualitas udara perkotaan	Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien	100%	100%	100%
3	Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya	Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	41%	41%	100%
4	Berkurangnya lahan kritis	Persentase penurunan lahan kritis	19,69%	7,35%	37,32%
5	Meningkatnya cakupan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	60%	42,20%	70,33%
6	Meningkatnya cakupan pengurangan sampah	Persentase pengurangan Sampah	25%	12,78%	51,12%

3.1.1 Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan

Indikator : Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar

Target : 100%
Realisasi : 43,56%
Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2022

Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar diukur melalui jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pembuangan limbah sesuai standar berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan PROPER dan pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan. Berdasarkan hasil PROPER, terdapat 15 dari 18 pelaku usaha yang mendapat peringkat biru dan hijau. Sementara itu, dalam pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan terdapat 62 dari 151 unit usaha yang sudah melaksanakan kewajiban taat terhadap pengelolaan

lingkungan. Sehingga jumlah usaha/kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan limbah sesuai standar berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Dinas LHK adalah 71 dari 163 unit usaha/kegiatan atau sebesar 43,56%

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021, terdapat 15 dari 18 pelaku usaha yang mendapat peringkat biru dan hijau. Sementara itu, dalam pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan terdapat 48 dari 151 unit usaha yang sudah melaksanakan kewajiban taat terhadap pengelolaan lingkungan. Sehingga jumlah usaha/kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan limbah sesuai standar berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Dinas LHK adalah 57 dari 163 unit usaha/kegiatan atau sebesar 34,97%. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Usaha/kegiatan dengan Sistem Pembuangan Limbah Sesuai Standar Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2021	2022
Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	34,97	43,56

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian Tahun 2022 baru mencapai 43,56% dari target 100% jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra

Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Usaha/kegiatan dengan Sistem Pembuangan Limbah Sesuai Standar Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target Renstra	Capaian
Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	100	43,56

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian di atas belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih terdapat 89 pelaku usaha/kegiatan yang belum taat terhadap ketentuan ijin lingkungannya dan 3 (tiga) pelaku usaha/kegiatan lainnya yang belum melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan PROPER. Dinas LHK NTB telah memberikan peringatan berupa teguran tertulis agar dapat dtindaklanjuti oleh usaha/kegiatan yang bersangkutan.

Dalam rangka penurunan pencemaran air yang bersumber dari usaha/kegiatan, upaya strategis dan alternatif solusi lainnya yang dilakukan Dinas LHK NTB antara lain :

1. Pengkajian dan penilaian dokumen izin lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang memerlukan usaha dan/atau kegiatan di mana wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dasar ketentuan yang digunakan sebagai acuan di terbitkannya persetujuan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2022, Dinas LHK NTB selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi NTB telah melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap 56 dokumen lingkungan, antara lain :

Dokumen Amdal/Addendum Amdal	:	3 dokumen
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	:	42 dokumen
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	:	2 dokumen
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	:	1 dokumen
SPPL	:	9 dokumen

2. Verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, seringkali ditemukan pelanggaran hukum dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan. Adanya ketidakpatuhan dalam kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebagai upaya antisipasi terjadinya hal tersebut, maka diperlukan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah daerah terhadap pelaku yang tidak mentaati peraturan yang telah dibuat.

Keterlibatan masyarakat di setiap proses pengambilan keputusan terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan merupakan faktor penentu *good governance*, sebagai perwujudan konsep *open governance* yang mengakui *public right to observe, public right to access to information, public right participate* dalam pembentukan kebijakan public. Hak masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila hak hak partisipasi diabaikan. Dengan menciptakan pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan, termasuk kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2022, Dinas LHK NTB menerima aduan berupa pelanggaran kasus lingkungan dan melakukan upaya penyelesaian terhadap 12 aduan yang berasal dari masyarakat/instansi. Dinas LHK NTB telah melakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha/ kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian.

3. Memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL kepada para pelaku usaha/kegiatan

Kegiatan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha bertujuan untuk melihat kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan kondisi real di lapangan serta mengidentifikasi terhadap perubahan rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan dokumen lingkungan pada 151 unit usaha/kegiatan.

4. Validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan. Dokumen KLHS wajib disusun dalam penyusunan atau evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi kawasan dan Kebijakan/Rencana/Program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negative suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Dinas LHK NTB berwenang untuk melakukan validasi terhadap dokumen KLHS yang diajukan oleh Kab/Kota. Pada tahun 2022, Dinas LHK telah memberikan rekomendasi validasi terhadap 10 dokumen KLHS, diantaranya ialah 8 dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 2 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan 4 dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

5. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB, dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB

Pada tahun 2022, Dinas LHK NTB telah melakukan proses penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang, karakteristik ekoregion dan/atau DAS, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kerja sama antar daerah, kepastian hukum dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Sedangkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah dokumen yang menyajikan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Informasi tentang pemicu, tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat

perencanaan lingkungan. Di Tahun 2022 Dinas LHK NTB juga menyusun dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

6. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

Dinas LHK NTB melaksanakan sosialisasi sekolah adiwiyata, yaitu salah satu upaya dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Pada Tahun 2022, sosialisasi sekolah adiwiyata dilaksanakan di 180 sekolah yang tersebar di seluruh Provinsi NTB.

7. Penghargaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka memotivasi kinerja desa/kelurahan yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, maka pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas LHK NTB memberikan penghargaan kepada 10 desa di NTB yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan terbaik berdasarkan 5 (lima) kategori antara lain 1) peningkatan kegiatan perlindungan hutan dan rehabilitasi lahan, 2) peningkatan kegiatan pengelolaan persampahan, 3) membangun ketahanan bencana, 4) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 5) pembangunan rendah karbon.

8. Pengelolaan limbah B3

Pada Tahun 2022, Dinas LHK NTB melakukan pengembangan incinerator pada TPST Lemer, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk membantu pengelolaan limbah B3 yang telah bekerjasama dengan 3 (tiga) transporter, 94 unit fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit/klinik/apotek) dan 18 perusahaan yang masuk sebagai peserta PROPER. Selain melakukan kerjasama pengolahan limbah B3, Dinas LHK NTB juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 115 mitra kerja tersebut agar penghasil limbah B3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkannya telah diangkut, dimanfaatkan, dimusnahkan, diolah ataupun ditimbun dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

9. Pemantauan kualitas air laut dan air sungai

Kualitas air menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Pemantauan rutin kualitas air sungai tahun 2022 dilakukan pada sungai di 10 kab/kota yang dilakukan 1 (satu) kali sampling yaitu pada bulan Maret – April. Masing-masing sungai dilakukan sampling pada 6 titik sampling mewakili bagian hulu, tengah dan hilir sungai. Adapun nama-nama sungai yang menjadi lokasi pemantauan antara lain:

- a. Sungai Ancar (Kota Mataram);
- b. Sungai Dodokan (Lombok Tengah – Lombok Barat);
- c. Sungai Babak (Lombok Barat);
- d. Sungai Tojang (Lombok Timur);
- e. Sungai Segara (Lombok Utara);
- f. Sungai Brang Rea (Sumbawa Barat);
- g. Sungai Brang Biji (Sumbawa);

- h. Sungai Rabalaju (Dompus);
- i. Sungai Sori Padolo (Kota Bima);
- j. Sungai Sori Jangka (Kabupaten Bima)

Sedangkan pada pemantauan kualitas air laut, Dinas LHK NTB berperan melakukan pendampingan pemantauan oleh Kementerian LHK sejak Tahun 2021. Di Tahun 2022, pemantauan tidak didampingi oleh Dinas LHK NTB, melainkan dilakukan secara mandiri oleh Kementerian LHK sebanyak 1 (satu) kali pada 23 titik sampling. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang mengalami refocussing, sehingga anggaran yang tersedia lebih difokuskan pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan lainnya antara lain rapat dan sosialisasi dengan masyarakat/pelaku usaha, pembinaan, penilaian serta evaluasi PROPER, serta pemeriksaan dan penerbitan persetujuan teknis.

10. Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu instrument penataan berlandaskan pemikiran dan analisis bahwa upaya peningkatan kinerja penataan perusahaan akan lebih efektif melalui penerapan *policy mixed* instruments (instrumen kebijakan campuran). Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Disamping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.

PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria, antara lain; perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, perusahaan yang berorientasi ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung dengan masyarakat, serta perusahaan publik. Untuk periode penilaian PROPER tahun 2022 di Provinsi NTB, terdapat 18 perusahaan peserta PROPER yang ditetapkan berdasarkan SK.82/PPKL/SET.6/WAS.3/8/2022 tentang Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2021 – 2022. Sebanyak 16 unit perusahaan dievaluasi oleh tim PROPER Provinsi NTB dan 2 unit perusahaan dievaluasi oleh tim PROPER Pusat (KLHK).

Unit usaha peserta PROPER berasal dari berbagai sektor antara lain 14 pelaku usaha sektor pembangkit energi dan migas, 1 pelaku sektor usaha pertambangan, 2 pelaku usaha sektor Air Minum Dalam Kemasan dan 1 pelaku usaha sektor Pelabuhan. Berdasarkan SK.1229/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2022 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2022 diperoleh hasil sebanyak 3 unit perusahaan memperoleh peringkat Hijau dan 12 unit perusahaan memperoleh peringkat Biru dan 3 perusahaan mendapat peringkat Merah.

11. Pemeriksaan, Penilaian Dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan Persetujuan Teknis

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan amanah peraturan tersebut, Dinas LHK NTB sebagai OPD teknis yang melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran dalam proses penerbitan persetujuan teknis dan SLO (Surat

Kelayakan Operasional) sesuai kewenangan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2022, Dinas LHK NTB telah melakukan proses pemeriksaan, Penilaian dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan Pertek dari beberapa unit usaha/kegiatan. Terdapat 17 unit usaha kegiatan yang sudah mengajukan penerbitan persetujuan teknis pada tahun 2022.

12. Partisipasi masyarakat melalui program Kampung Iklim

Masalah lingkungan global saat ini berupa perubahan iklim yang merupakan perubahan signifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Untuk meminimalisir hal tersebut salah satu langkah penanggulangan yang dapat dilakukan melalui kegiatan Program Kampung Iklim (Proklam) untuk mendorong partisipatif aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dengan penerapan Proklam berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 13 kali sosialisasi pada 13 kelompok Proklam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelompok Proklam Dusun Punik Jaya, Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur memperoleh predikat Proklam Madya pada tahun 2022 ini.

13. *Crosscutting* dengan perangkat daerah lain

Dinas LHK NTB juga melakukan pembagian peran dengan perangkat daerah lain dalam rangka pencapaian target kinerja atas sasaran strategis, antara lain :

- a. Terkait permasalahan penurunan kuantitas air, pemerintah berusaha merehabilitasi kondisi lahan-lahan resapan air yang telah rusak, tentunya dengan dukungan dan bantuan dari semua pihak. Untuk mengendalikan maraknya pengeboran air yang terjadi, Pemerintah NTB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral mengaturnya melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah
- b. Mengatasi permasalahan penurunan kualitas air, Pemerintah NTB melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan berbagai upaya penyediaan air bersih penduduk melalui fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM)
- c. Penyusunan dokumen lingkungan atas setiap usaha/kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, salah satunya oleh Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten terkait kegiatan pembangunan jaringan irigasi, penyediaan jaringan sistem penyediaan air minum, pembangunan Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPST) Lemer, pembangunan jalan, serta pembangunan garasi speedboat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar yaitu :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan :
 - a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) melalui kegiatan :
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) melalui kegiatan :
 - a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3. 4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Usaha/Kegiatan dengan Sistem Pembuangan Limbah Sesuai Standar

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
1	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen Kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%	100,00	100,00	100	177.906.000	162.308.000	91,23	Relevan	Efisien
	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	2	2	100	83.592.000	80.302.000	96,06	Relevan	Efisien
	2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokumen	1	0	0	48.540.000	45.250.000	93,22	Relevan	Belum Efisien
	2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokumen	2	2	100	35.052.000	35.052.000	100,00	Relevan	Efisien
	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian	Jumlah KLHS yang disusun dan	Dokumen	7	14	200	94.314.000	82.006.000	86,95	Relevan	Efisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	divalidasi									
	2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	6	12	200	63.410.000	51.160.000	80,68	Relevan	Efisien
	2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	8	2	25	30.208.000	30.150.000	99,81	Relevan	Belum Efisien
	2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	8	0	0	696.000	696.000	100,00	Relevan	Belum Efisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	83,33	83,33	1.034.486.934	930.300.211	89,93	Relevan	Efisien
		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	10	100					
	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	282	200	70,92	954.034.114	850.083.211	89,10	Relevan	Belum Efisien
	2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	282	200	70,92	95.099.000	95.099.000	100,00	Relevan	Belum Efisien
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran	unit usaha	30	18	60	60.407.432	60.323.000	99,86	Relevan	Belum Efisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
		lingkungan hidup									
	2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat program kampung iklim	kelompok	10	13	130	122.342.600	122.255.000	99,93	Relevan	Efisien
	2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	10	91	910	676.185.082	572.406.211	84,65	Relevan	Efisien
	2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3	3	100	80.452.820	80.217.000	99,71	Relevan	Efisien
	2.11.03.1.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)	dokumen	1	1	100	80.452.820	80.217.000	99,71	Relevan	Efisien
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase taman kehati yang terkelola	%	100	0	0	77.554.200	77.465.500	99,89	Relevan	Belum Efisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1	0	0	77.554.200	77.465.500	99,89	Relevan	Belum Efisien
	2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1	0	0	77.554.200	77.465.500	99,89	Relevan	Belum Efisien
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan	%	90	83,33	92,58	11.374.000	11.370.000	99,96	Relevan	Belum Efisien
	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	115	383	11.374.000	11.370.000	99,96	Relevan	Efisien
	2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	115	383	11.374.000	11.370.000	99,96	Relevan	Efisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan										
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan	%	100	41,06	41,06	1.089.208.197	996.658.861	91,50	Relevan	Belum Efisien
	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	unit usaha	50	151	302	1.089.208.197	996.658.861	91,50	Relevan	Efisien
	2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	25	56	224	1.063.791.697	971.315.361	91,31	Relevan	Efisien
	2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	usaha/kegiatan	25	151	604	25.416.500	25.343.500	99,71	Relevan	Efisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi									
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	100	100	34.895.002	28.785.750	82,49	Relevan	Efisien
	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	20	12	60	34.895.002	28.785.750	82,49	Relevan	Belum Efisien
	2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	15	12	80	23.565.650	21.931.500	93,07	Relevan	Belum Efisien
	2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	pengaduan/kasus	5	-	-	11.329.352	6.854.250	60,50	Relevan	Belum Efisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat nasional	%	10	3,75	37,5	567.585.100	567.204.500	99,93	Relevan	Belum Efisien
	2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	3	30	567.585.100	567.204.500	99,93	Relevan	Belum Efisien
	2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	3	30	567.585.100	567.204.500	99,93	Relevan	Belum Efisien

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai.

3.1.2 Meningkatnya kualitas udara perkotaan

Indikator : Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien

Target : 100%

Capaian : 100%

Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator di atas diukur melalui kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO₂ dan NO₂. Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur baku mutu udara ambien, seluruh hasil uji sampel passive sampler sebanyak 79 sampel berada dibawah baku mutu udara. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa 100% titik pantau udara perkotaan memenuhi standar baku mutu.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021 lalu, seluruh titik pantau udara perkotaan yang diuji dan diambil sampelnya memenuhi baku mutu. Dapat dinyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir seluruh titik pantau udara perkotaan memenuhi standar baku mutu dan menyebabkan nilai Indeks Kualitas Udara berada pada kondisi Baik.

Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan yang Memenuhi Standar Baku Mutu Ambien Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2021	2022
Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien	100	100

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian tahun 2022 sudah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra

Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan yang Memenuhi Standar Baku Mutu Ambien Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target Renstra	% Capaian
Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	100%	100

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik pentaatan pemantauan, (2) pelaporan, (3) parameter baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, (4) pemenuhan baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian ambien udara manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK. Upaya peningkatan indeks kualitas air yang telah disebutkan di subbab sebelumnya berdampak sekaligus pada penanganan kualitas udara Provinsi NTB. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dalam evaluasi PROPER, syarat penerbitan rekomendasi KLHS dan AMDAL/UKL-UPL, serta membangun komitmen dengan masyarakat melalui program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun kerjasama penanganan dan pengurangan sampah dengan berbagai pihak lainnya.

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik pentaatan pemantauan, (2) pelaporan, (3), parameter baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, (4) pemenuhan baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian ambien udara manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PROPER, Dari 18 perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 15 perusahaan sudah taat, 3 perusahaan lainnya masih perlu penyempurnaan dalam upaya-upayanya.

Crosscutting dengan pihak lain

Dinas LHK Provinsi NTB melakukan MoU dengan STT PLN dilanjutkan dengan kerjasama dan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi NTB dengan PLN pada instalasi PLTU Jeranjang di Desa Taman Ayu. Pengolahan sampah menjadi energi yang dilakukan menggunakan prinsip gasifikasi hingga menghasilkan pelet RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai bahan bakar cofiring PLTU Jeranjang. Uji coba penggunaan pellet sampah sudah dilakukan sejak tahun 2018 uji coba berhasil tanpa efek negative apapun dengan persentase optimal 3% cofiring pellet RDF dan 97% batu bara. Pellet RDF juga mengandung lebih sedikit sulfur jika dibandingkan dengan batubara. Oleh karena itu, co-firing batubara dan pelet berpotensi menurunkan emisi CO₂, NO_x dan SO_x.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien yaitu :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan :
 - a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk capaian keberhasilan target kinerja pada sasaran strategis diatas, terdapat dukungan dari 1 (satu) program yaitu Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Namun, tidak ada slot anggaran khusus dari APBD untuk mendukung pengendalian pencemaran udara. Dana APBD Dinas LHK sektor lingkungan hidup mendukung kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung turut menjadi upaya dalam pencapaian pengendalian udara agar memenuhi standar baku mutu.

Tabel 3. 7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan Yang Memenuhi Standar Baku Mutu Ambien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	83,33	83,33	155.506.432	155.422.000	99,95	Relevan	Belum Efisien
		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	10	100	155.506.432	155.422.000	99,95	Relevan	Efisien
	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	282	200	70,92	95.099.000	95.099.000	100,00	Relevan	Belum Efisien

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya sudah efisien dikarenakan target kinerja pada sasaran strategis telah tercapai.

3.1.3 Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya

Indikator : Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari

Target : 41%

Realisasi : 41%

Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator di atas diukur melalui persentase kawasan hutan terlindungi melalui upaya pengamanan hutan dan mempertahankan tutupan lahan baik yang dilakukan oleh tenaga pengamanan hutan dan penyuluh kehutanan pada Dinas LHK dan UPT Kementerian LHK yang ada di wilayah Provinsi NTB. Tercatat sebanyak 880 orang tenaga kehutanan yang diasumsikan mampu mempertahankan wilayah 500 ha per orangnya, sehingga luasan kawasan hutan yang terlindungi ialah seluas 440.000 ha atau 41% dari luas kawasan hutan keseluruhan.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021, capaian persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari juga mencapai 41% atau 100% dari target yang telah ditetapkan

Tabel 3. 8 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2021	2022
Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	41	41

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian tahun 2022 sudah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra

Tabel 3. 9 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target Renstra	% Capaian
Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	41	100

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan
Selain pengoptimalan jumlah tenaga kehutanan dalam rangka mempertahankan kawasan hutan dan lahan, perlindungan kawasan hutan NTB diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, serta menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta mencegah kerusakan kawasan hutan.

Dalam rangka perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, fasilitasi pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Operasi pengamanan hutan dilaksanakan di areal hutan seluas 440.000 hektar (dengan asumsi per orang memiliki kemampuan patroli 500 ha) Operasi ini dilakukan untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu dilakukan juga upaya koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan ilegalnya. Upaya perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan.

Selain itu, Dinas LHK NTB melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan. Selanjutnya, penanganan tindak pidana kehutanan secara tuntas juga dilaksanakan oleh Dinas LHK NTB. Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang dapat tertangani di tahun 2022 sebanyak 4 kasus, seluruhnya telah lengkap berkas P.21. Beberapa barang bukti yang diamankan antara lain kayu hutan berbagai jenis, mesin chainsaw, dan bilah parang.

Kegiatan lainnya yaitu dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistem, Dinas LHK melakukan serangkaian upaya terdiri atas :

1. Pendataan potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati NTB di 15 unit KPH dan 1 unit Tahura
2. Koordinasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE)

Terkait dengan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Dinas LHK NTB melakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Sosialisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada seluruh unit KPH dan Tahura
2. Pencegahan dan pengendalian 44 titik yang tersebar di 15 KPH dan Tahura dengan luasan 395,45 ha

Upaya pengendalian kebakaran hutan dilakukan oleh tenaga pengamanan hutan, polisi kehutanan, beserta masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kebakaran secara resmi maupun pada acara kemasyarakatan. Masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan juga turut membantu dan berpartisipasi dalam pemadaman api. Partisipasi masyarakat ini didukung oleh kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan serta kesadaran masyarakat. Penanganan pasca kebakaran hutan mencakup identifikasi lokasi rawan kebakaran, inventarisasi jenis vegetasi yang terbakar dan pemetaan lokasi bekas kebakaran.

Dari aspek perencanaan dan tata hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan bersama Dinas LHK NTB wilayah VII Denpasar melakukan penataan batas kawasan hutan yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan, serta dapat meminimalisir perambahan, pembalakan liar dan penguasaan kawasan secara illegal. Pada tahun 2022, telah dilakukan orientasi tata batas pada 3 (tiga) kelompok hutan dengan panjang batas 257,643.63 meter dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelompok Hutan Santong-Labubaron (RTK. 81) sepanjang 107,770.40 meter
2. Kelompok Hutan Pusuk Pao (RTK. 38) sepanjang 60,337.81 meter
3. Kelompok Hutan Maria (RTK. 25) sepanjang 89,535.42 meter

Dalam rangka mendukung sasaran strategis di atas, diperlukan pula upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan lahan melalui perencanaan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd). Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengendalian RPHJP/RPHJPd terhadap 23 unit KPH dan 1 unit Tahura Nuraksa.

Di Provinsi NTB sendiri juga terdapat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Di Tahun 2022, Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan KHDTK seluas 1.231,61 ha dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 10 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Provinsi NTB

No.	Pengelola	Nomor SK	Kegiatan	Luas (Ha)
1	Universitas Mataram	SK.392/Menhut-II/2014	Hutan Pendidikan	225.70
2	Universitas Muhammadiyah Mataram	SK.405/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2016	Pendidikan dan Pelatihan	93.55
3	KHDTK Rarung	SK.4762/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2016	Penelitian, Pengembangan, Pendidikan,	325.87

No.	Pengelola	Nomor SK	Kegiatan	Luas (Ha)
			Pelatihan, Religi, dan Budaya	
4	Universitas Teknologi Sumbawa	SK.89/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2018	Pendidikan dan Pelatihan	510.00
5	Yayasan Dea Malela	SK.286/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2018	Religi dan Budaya	76.49
	TOTAL			1231.61

Berbagai upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB dalam rangka mempertahankan kelestarian kawasan hutan ialah monitoting ijin penggunaan kawasan hutan, penyelesaian permasalahan tenurial, dan melakukan verifikasi lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Hutan juga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Provinsi NTB terdapat 29 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimonitoring oleh Dinas LHK NTB, antara lain 7 Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) seluas 1.685,86 hektar, 5 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 104.216 ha, dan 17 Kerjasama Pemanfaatan Hutan seluas 4.813,11 hektar. Upaya lainnya terkait pengolahan hasil hutan telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengelolaan hutan melalui Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, dan Monitoring Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH).

Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan overlay data desa sekitar kawasan hutan dan rekomendasi 500 desa miskin yang dirilis oleh Bappeda NTB, didapatkan sebanyak 200 desa miskin yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar kawasan hutan paling banyak tersebar di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 48 desa (24%).

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan kawasan hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui 3 pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang sudah berjalan s/d

2022 adalah 82.765,79 Ha. Diharapkan konsep Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari yaitu :

1. Program Pengelolaan Hutan
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - d. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - e. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
 - a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - b. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 3. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase kawasan hutan dan lahan yang lestari, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	41	41	100	3.605.382.151	3.468.698.911	96,21	Relevan	Efisien
		Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%	10	9,22	9,22	6.555.519.340	6.393.718.859	97,53	Relevan	Belum Efisien
	3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	34,00	25,76	75,76	159.289.900	158.673.000	99,61	Relevan	Belum Efisien
	3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	34,00	25,76	75,76	159.289.900	158.673.000	99,61	Relevan	Belum Efisien
	3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%	100	100	100	91.353.800	66.539.700	72,84	Relevan	Efisien
	3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	dokumen	10	15	150	91.353.800	66.539.700	72,84	Relevan	Efisien
	3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	1	1	100	5.967.603.000	5.843.728.160	97,92	Relevan	Efisien

3.28.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tersusun	Dokumen	1	1	100	99.995.500	99.565.560	99,57	Relevan	Efisien
3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemegang Izin Usaha dan Kerjasama di HP yang dinilai	Unit	5	29	580	19.977.800	19.440.000	97,31	Relevan	Efisien
3.28.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	100	5.844.000	5.744.000	98,29	Relevan	Efisien
3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	100	50.089.400	49.762.900	99,35	Relevan	Efisien
3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	5	5	100	5.791.696.300	5.669.215.700	97,89	Relevan	Efisien
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	12	11	91,67	347.757.580	335.724.671	96,54	Relevan	Belum Efisien

3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	12	11	91,67	157.560.300	146.014.300	92,67	Relevan	Belum Efisien
3.28.03.1.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IUIPHHBK yang difasilitasi	ijin usaha	5	-	-	38.456.080	38.448.671	99,98	Relevan	Efisien
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan	ha	33,0	27,92	84,60	151.741.200	151.261.700	99,68	Relevan	Belum Efisien
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	Industri	11	11	100	148.804.960	147.726.328	99,28	Relevan	Efisien
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11	11	100	148.804.960	147.726.328	99,28	Relevan	Efisien
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	41	41	100	3.605.382.151	3.468.698.911	96,21	Relevan	Efisien
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	112.500	112.500	100	853.107.700	832.376.540	97,57	Relevan	Efisien

3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	211.500	211.500	100	1.722.553.609	1.659.170.199	96,32	Relevan	Efisien
3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	11	4	36,36	241.100.244	229.108.674	95,03	Relevan	Belum Efisien
3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	5	5	100	609.119.400	574.179.400	94,26	Relevan	Efisien
3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	30	44	146,67	179.501.198	173.864.098	96,86	Relevan	Efisien
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503,3	30503,3	100	217.758.300	215.433.800	98,93	Relevan	Efisien
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1	100	107.125.000	104.820.000	97,85	Relevan	Efisien
3.28.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	3155	100	92.125.000	89.820.000	97,50	Relevan	Efisien
3.28.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya	jenis	1	1	100	5.800.000	5.800.000	100	Relevan	Efisien

3.28.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	122	122	100	9.200.000	9.200.000	100	Relevan	Efisien
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok	8	8	100	110.633.300	110.613.800	99,98	Relevan	Efisien
3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16	16	100	28.835.800	28.827.000	99,97	Relevan	Efisien
3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/lembaga	8	8	100	81.797.500	81.786.800	99,99	Relevan	Efisien
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	5,49	16,82	306,37	820.746.500	808.295.598	98,48	Relevan	Efisien
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	20	37	185	820.746.500	808.295.598	98,48	Relevan	Efisien

3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	64	95,52	22.500.000	22.480.000	99,91	Relevan	Belum Efisien
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	kelompok	15	10	66,67	44.400.000	44.400.000	100	Relevan	Belum Efisien
3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	30	49	163,33	753.846.500	741.415.598	98,35	Relevan	Efisien

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya udah efisien dikarenakan target kinerja pada sasaran strategis tersebut sudah tercapai.

3.1.4 Berkurangnya lahan kritis

Indikator : Persentase penurunan lahan kritis

Target : 19,69%
Realisasi : 7,35%
Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 13.949,63 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021, capaian persentase penurunan lahan kritis mencapai 4,9% dari target yang telah ditetapkan

Tabel 3. 12 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penurunan Lahan Kritis Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2021	2022
Persentase Penurunan Lahan Kritis	4,9	7,35

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian tahun 2022 baru mencapai 13.949,63 ha dari target NTB Hijau yang ditetapkan yaitu 116.971 ha

Tabel 3. 13 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penurunan Lahan Kritis Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target Renstra	Capaian
Persentase penurunan lahan kritis	19,69	37,32%

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase penurunan lahan kritis tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global.

Berikut rincian luas areal kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2022 yang bersumber dari APBD dan APBN dengan total luasan 13.949,63 ha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 14 Rekapitulasi Kegiatan RHL Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Kegiatan Penghijauan (Luar Kawasan Hutan)	Kegiatan Reboisasi (Dalam Kawasan Hutan)	Total Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1	Kabupaten Lombok Barat	255,00	200,00	455,00
2	Kabupaten Lombok Tengah	2.212,19	143,00	2.355,19
3	Kabupaten Lombok Timur	1.670,00	372,00	2.042,00
4	Kabupaten Lombok Utara	-	66,00	66,00
5	Kabupaten Sumbawa	1.266,44	2.900,00	4.166,44
6	Kabupaten Sumbawa Barat	275,00	158,00	433,00
7	Kabupaten Dompu	2.165,00	-	2.165,00
8	Kabupaten Bima	1.410,00	697,00	2.107,00
9	Kota Bima	80,00	80,00	160,00
10	Kota Mataram	-	-	-
	Jumlah	9.333,63	4.616,00	13.949,63

Selain melakukan kegiatan penanaman, kegiatan rehabilitasi juga dilakukan melalui pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2022, telah dibangun 430 unit Gully Plug dan 193 unit Dam Penahan di seluruh wilayah KPH dan Tahura se-NTB.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase penurunan lahan kritis yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Hutan
 - a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- 2) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase penurunan lahan kritis, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Penurunan Lahan Kritis

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	10	9,22	92,2	34.853.687.266	33.492.515.150	96,09	Relevan	Belum Efisien
	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	2.869	13.949,63	486,22	34.853.687.266	33.492.515.150	96,09	Relevan	Efisien
	3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	1.090	4.541,44	416,64	31.440.088.600	30.495.402.350	97,00	Relevan	Efisien
	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	274.000	1.171.252	427,46	3.332.463.066	2.917.427.200	87,55	Relevan	Efisien

3.28.03.1.04.08	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Tahura	16	16	100	81.135.600	79.685.600	98,21	Relevan	Efisien
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS	32	50	156,25	15.280.313.950	14.297.954.749	93,57	Relevan	Efisien
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	50	156,25	15.280.313.950	14.297.954.749	93,57	Relevan	Efisien
3.28.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-		
3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	6	1	16,67	81.717.000	81.455.900	99,68	Relevan	Belum Efisien
3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	247	623	252,22	15.198.596.950	14.216.498.849	93,54	Relevan	Efisien

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis berkurangnya lahan kritis, belum sepenuhnya dapat mendukung tercapainya target penurunan lahan kritis. Hal ini disebabkan karena capaian penanaman untuk mengurangi lahan kritis masih belum mencapai target yang ditetapkan untuk NTB Hijau, yakni penanaman 116.971 ha di tahun 2022.

3.1.5 Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah

Indikator : Persentase Penanganan Sampah

Target : 60%

Realisasi: 42,20%

Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sampai akhir Desember 2021, persentase penanganan sampah terhitung sebesar 39,68% yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Persentase Penanganan Sampah

Kabupaten/Kota	Proyeksi Sampah Harian 2022 (Ton/Hari)	Realisasi 2022	
	Rata-rata	Rata-rata	%
Kota Mataram	342,60	281,91	82,28
Lombok Barat	508,93	96,30	18,92
Lombok Tengah	356,77	152,45	42,73
Lombok Timur	516,15	180,45	34,96
KLU	90,62	63,90	70,51
Kab. Sumbawa	188,76	97,40	51,60
Sumbawa Barat	90,07	50,31	55,85
Dompu	102,94	64,40	62,56
Kabupaten Bima	386,65	46,20	11,95
Kota Bima	90,06	94,80	105,26
Total Provinsi NTB	2.673,56	1.128,11	42,20

Sumber: Dinas LHK NTB, 2022

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Capaian penanganan sampah pada tahun ini meningkat 2.52% dari tahun sebelumnya

Tabel 3. 17 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2021	2022
Persentase Penanganan Sampah	39,68	42,20

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian persentase penanganan sampah baru mencapai 42,20% dari target 60% yang ditetapkan dalam renstra yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 18 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target Renstra	Capaian
Persentase Penanganan Sampah	60	42,20%

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator persentase penanganan sampah tidak termuat dalam standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penanganan sampah yang berada di bawah kewenangan Dinas LHK NTB dikelola oleh UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok mulai Januari 2018. TPA ini melayani sampah yang masuk dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Peralihan kewenangan ke Provinsi NTB didasari oleh beberapa landasan hukum antara lain :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram nomor 030/327/LHK tanggal 17 Desember 2017;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram nomor 027/01.1/PPL.DISLHK/2018 tanggal 2 Januari 2018;
3. Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Penunjukan TPA Sampah Regional Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 658.1-29 tanggal 2 Januari 2018.

Komposisi sampah yang masuk ke TPAR Kebon Kongok antara lain plastik (23,28%), ranting/daun (20,40%), kertas (14,66%), kaca/beling (10,63%), sampah dapur (8,62%), logam (7,76%), tekstil (7,18%), karet dan kulit (2%), dan lain-lain (5,47%). Hasil akhir dari pemrosesan sampah dapat dimanfaatkan menjadi biogas untuk energy dan lindinya diolah kembali ke dalam IPAL agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, sampah yang melewati proses penanganan dengan berbagi metode diatas (kecuali pemrosesan akhir/landfill) dapat dipergunakan kembali sebagai 1) bahan baku PLTU, 2) bahan penelitian dan pengembangan serta masyarakat, 3) bahan baku pirolisis, 4) kompos untuk sektor pertanian dan perkebunan, 5) bank sampah, dan 6) bahan baku batako dan paving block.

Sampai pada tahun 2021 ini, kerjasama yang sedang berjalan adalah kerjasama TPAR Kebon Kongok dengan PT Indonesia Power dalam rangka pengolahan sampah menjadi energy melalui pembuatan SRF. Rencana kerjasama sedang dalam proses ialah : 1) Pengelolaan biogas skala besar dengan PT Geo Trash Management (penangkapan 90% biogas), 2) Pengolahan plastic menjadi BBM dengan PT Geo Trash Management, dan 3) Pengolahan SRF dengan kapasitas 5 ton/ hari dengan PT GNE.

Permasalahan yang muncul di TPAR Kebon Kongok utamanya dalam penanganan sampah antara lain :

1. Lahan TPA yang sudah sangat sempit dan sampah masuk meningkat;

2. Kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir (alat berat, dumptruck);
3. Permasalahan social yaitu demo oleh masyarakat sekitar;
4. Tidak ada fleksibilitas anggaran seringkali menyebabkan kesulitan dalam penanganan permasalahan operasional terutama awal dan akhir tahun;
5. Pemanfaatan biogas yang perlu dikembangkan;
6. Lindi yang tidak dapat dikelola maksimal.

Ketersediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah di Provinsi NTB sangat tidak memadai. Secara umum, persentase ketersediaan sarana pengangkutan sampah di NTB baru mencapai 17%. Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

- a. Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa;
 - b. Minimnya dukungan Kabupaten/Kota karena masih fokus pada penanganan sampah;
 - c. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R);
 - d. Terbatasnya kewenangan TPAR Kebon Kongok yang hanya melayani Kab Lombok Barat dan Kota Mataram, sementara target penanganan sampah yang tercantum dalam dokumen RPJMD hingga turunannya adalah penanganan sampah se Provinsi NTB. Sehingga dalam pencapaian persentase penanganan sampah harus didukung oleh upaya-upaya Kabupaten/Kota se-NTB.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase penanganan sampah antara lain :

- 1) Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional;
 - b. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah;

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase penanganan sampah, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	54,98	64,68	10.364.199.800	10.048.322.610	96,95	Relevan	Belum Efisien
	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%	60	42,2	70,33	10.364.199.800	10.048.322.610	96,95	Relevan	Belum Efisien
	2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi dengan baik	unit	1	1	100	8.192.947.000	8.057.350.262	98,34	Relevan	Efisien
	2.11.11.1.01.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah industri pengolahan sampah dan limbah B3 yang beroperasi	unit	1	1	100	1.738.056.800	1.729.095.348	99,48	Relevan	Efisien
	2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	unit	1	1	100	433.196.000	261.877.000	60,45	Relevan	Efisien

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya cakupan penanganan sampah, belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target penanganan sampah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya peran penanganan sampah oleh Kab/Kota diluar cakupan TPAR Kebon Kongok, sehingga mempengaruhi nilai capaian persentase penanganan sampah. Selain itu, kendala lainnya ialah masih minimnya sarana pengangkutan sampah yang ada dan luas area pelayanan yang juga berpengaruh terhadap penanganan sampah di Kab/kota.

3.1.6 Meningkatnya Cakupan Pengurangan Sampah

Indikator	: Persentase pengurangan sampah
Target	: 25%
Realisasi	: 12,78%
Uraian	:

Capaian Kinerja Tahun 2022

Tahun 2022 persentase pengurangan sampah mencapai 12,78 % dan meningkat dari tahun sebelumnya. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana prasarana dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021, target pengurangan sampah sebesar 20% dan terealisasi sebesar 9,34 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 3,44 poin dari tahun 2021.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian persentase penanganan sampah baru mencapai 12,78% dari target 25% yang ditetapkan dalam renstra yang telah ditetapkan.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator persentase penanganan sampah tidak termuat dalam standar nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya pengurangan sampah merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan program unggulan NTB yaitu *Zero Waste*. NTB *Zero Waste* merupakan program untuk mewujudkan NTB yang bebas sampah pada tahun 2023 dengan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. *Zero Waste* juga merupakan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkuler (*circular economy*).

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian NTB *Zero Waste* di tahun 2022, khususnya upaya dalam pengurangan sampah, telah diupayakan implementasi 8 pilar pengelolaan sampah antara lain :

1. Membangun regulasi
2. Penyediaan sarpras
3. Revitalisasi gotong royong
4. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya
5. Diversifikasi usaha bank sampah
6. Edukasi dan kampanye
7. Pelibatan para pihak
8. Industrialisasi pengelolaan sampah

Tabel Regulasi Pengelolaan Sampah

No.	Regulasi	Tentang
1.	Perda No.5 tahun 2019	Pengelolaan Sampah
2.	Pergub No. 14 tahun 2020	Jakstrada Pengelolaan Sampah
3.	Pergub No. 54 tahun 2019	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTB
4.	Pergub No. 64 tahun 2020	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
5.	SE Gubernur NTB Nomor 660/060/DLHK/2019	Pengelolaan Sampah Menuju NTB <i>Zero Waste Province</i> 2023
6.	SE Gubernur Nomor 451/249/Kesra/2019	Himbauan Pelaksanaan Program <i>Zero Waste</i> (Bebas Sampah) Tempat Ibadah
7.	SE Gubernur NTB No. 660/10/Kum/2021	Pengangkutan dan pengolahan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Kegiatan Komersil
8.	SE Gubernur NTB No. 660/131/PSPPL-DLHK/2021	Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemprov NTB
9.	SE Gubernur NTB No. 660/6168/DLHK/2021	Revitalisasi Gotong Royong Melalui Kegiatan Jumat Bersih
10.	Keputusan Gubernur NTB Nomor 660.1-479 Tahun 2019	Pembentukan Tim Percepatan Pengurangan dan Penanganan Sampah Provinsi NTB
11.	Keputusan Gubernur NTB Nomor 660-942 Tahun 2019	Penetapan Bank Sampah Induk Regional di Provinsi NTB
12.	Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019	Pengelolaan Sampah
13.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga Kabupaten Lombok Timur
14.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2019	Perizinan Pengelolaan Sampah
15.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 41 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga Kabupaten Lombok Utara
16.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 46 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
17.	Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2019	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

18.	Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Kota Mataram dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
-----	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada tahun 2022 Regulasi yang dikeluarkan dalam mendukung penguatan pelaksanaan pengelolaan sampah adalah :

- a. Instruksi Gubernur Pengelolaan Sampah Nomor No.660/03/Kum/Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan Sekolah
- b. Surat Edaran Gubernur NTB No. 660/06/Kum/Tahun 2022 tentang Pengurangan Potensi Sampah pada Kegiatan Seremonial
- c. Surat Edaran Sekretaris Daerah NTB No. 660/37/PDASRPM/2022 tentang Penggantian Karangan Bunga Menjadi Tanaman Bunga/Buah Dalam Pot

1. Penyediaan Sarana Prasarana

Tabel Penyediaan Sarana Prasarana Tahun 2022

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Keterangan
1.	Tong Komposter	221 buah	Distribusi ke 17 lokasi
2.	Komposter bag	2.000 buah	
3.	Karung	10.000 buah	
4.	Mesin cacah sampah organik	9	Untuk program pembuatan 12ndicat Maggot dan bantuan Dewan
5.	Motor Roda 3	63	Sumber dana APBD dan DBHCHT (7 unit)
6.	Pick up	2 unit	Distribusi ke BSF Sengkol dan TPAR Kebon Kongok
7.	Kandang Maggot	7 unit	Distribusi ke 7 lokasi
8.	Alat Pengolah Sampah Media Cacing	200 unit	Bank Sampah Lotara
9.	Alat Pyrolisis	1 unit	
10.	Bak Sampah Dorong	40 unit	Distribusi ke 9 lokasi
11.	Kontainer Sampah	1 unit	Kelompok Karang Taruna Cendrawasih Setia
12.	Gudang Sampah	1 unit	Pada Sekolah Alam Rinjani, Sembalun, Lombok Timur

Tabel Pembuatan Kandang Maggot Tahun 2022

No.	Kelompok	Lokasi	Keterangan
1.	Bank Sampah Sultan	Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mulai beroperasi kurang lebih 1 bulan - Sampah terserap 40-50 kg/ hari - Sumber sampah dari penjual buah-buahan, rumah makan - Sudah memproduksi maggot kering (masih sesuai permintaan) - Konsumen maggot masih skala kecil untuk pakan ternak dan ikan - Bantuan sarpras lainnya (tong komposter, trolley sampah, mesin cacah, oven) berfungsi dan digunakan dengan baik - Produk lainnya selain maggot basah dan kering antara lain pupuk padat dan pupuk cair - Jumlah SDM 8 orang - Kendala : untuk pemasaran lebih besar belum ada - Catatan tambahan : perlu penataan dan keteraturan lokasi dan pencacahan lebih baik
2.	TPS3R Lestari	Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mulai beroperasi dari Bulan Juli 2022 - Produk maggot 10 kg/hari untuk setiap 50 kg sampah - Untuk sumber pakan sudah bekerjasama dengan Nutrifood dan berasal dari pemilahan d TPT3R Lestari - Produk lainnya yg sudah bisa d pasarkan antara lain : kasgot, prepuva, 13ndic maggot, maggot kering kepada masyarakat, kelompok ikan koi, peternak ayam, dll - Sudah ada binaan utk melakukan kegiatan serupa - Bantuan sarpras lainnya (tong komposter, trolley sampah, mesin cacah, oven, R3) terfungsikan dengan baik - Jumlah SDM 2 orang - Kendala : proses produksi utk maggot kering membutuhkan waktu yg lama utk setiap 5 kg (dari pagi sampai tengah malam)
3.	Bale Maggot Sukarara	Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mulai beroperasi dari Bulan Agustus 2022 - Untuk sumber pakan diperoleh dari minuman kadaluarsa (distributor d daerah Bengkel) dan dari sisa-sisa makanan acara/kegiatan warga

No.	Kelompok	Lokasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Potensi produksi maggot sampai 100 kg (pernah menghasilkan maggot 14ndica 100 kg dalam sekali panen) - Sudah ada pasar/konsumen yg siap mengambil maggot 100 kg/hari - Sarpras seperti tong komposter belum digunakan karena keterbatasan pengetahuan dlam pemanfaatannya - Alat oven nya belum digunakan karena terkendala daya listrik yg tersedia (900 W) - Kondisi 14ndicat : ada beberapa yg perlu diperbaiki (14ndicat sepanjang dinding bagian atas masih terbuka, 14ndicat tempat lalat bertelur masih terbalik pemasangannya antara 14ndicat dan kawat penahan) - Bantuan sarpras lainnya (tong komposter, trolley sampah, mesin cacah, oven, R3) terfungsikan dengan baik - Mesin cacah belum termanfaatkan - Jumlah SDM 2 orang - Tindak Lanjut : <ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan pembinaan terkait penggunaan tong komposter. • Berkoordinasi dengan kepala desa utk mengajak warga berperan aktif mendedikahkan sampah organiknya ke BSF • mengidentifikasi potensi pemanfaatan sampah pasar yg ada d desa setempat utk bisa digunakan sebagai pakan.
4.	Kelompok Tani Pokcoy	Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mulai beroperasi sejak Bulan Desember - Sampah yg diolah 50-60 kg/hari - Setiap panen 15-20 kg/hari - Sumber sampah berasal dari warga RT (2 RT, 140 KK) - Sudah ada inisiatif dari warga utk melakukan pemilahan dengan pewadahan sendiri - Inisiatif lainnya adalah Lurah sudah menyebar tong komposter untuk warga nya (264 unit) - Konsumen/pasarnya saat ini adalah dari peternak ayam - Trolley dan tong komposter sudah termanfaatkan - Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan bisa memanfaatkan composter

No.	Kelompok	Lokasi	Keterangan
			<p>bag yg pernah diberikan bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan warga yg lain bisa ikut terlibat dalam proses pemilahan sampah dari rumah dan utk jenis sisa dapurnya bisa d serahkan ke rumah maggot Mataram Timur • DLHK NTB akan segera memberikan bantuan berupa oven dan timbangan yg belum didistribusikan.

2. Diversifikasi Usaha Bank Sampah

Bank Sampah sudah terbentuk sebanyak 492 unit di NTB dan didorong untuk mengolah sampah 15ndicat. Sampai saat ini sudah ada 53 unit Bank Sampah yang mengelola sampah organik dan 15ndicat dengan Pemkab/Pemkot, terus berusaha mendorong agar pada setiap Desa/Kelurahan bisa terbangun paling tidak 1 unit Bank Sampah/Usaha pengelolaan sampah.

3. Penerapan Teknologi dan Inovasi

Tabel Penerapan Teknologi dan Inovasi Pengelolaan Sampah di NTB

No.	Jenis	Produk	Keterangan
1.	TPST RDF	RDF/SRF	Direncanakan kapasitas sampah input 120 ton/hari. Perkiraan operasional Maret 2023. Sarana penunjang sudah tersedia
2.	GTM	Pyrolysis	Sudah ada prototype kapasitas 1 ton/hari, sedang litbang komposisi, sedang berupaya mencari pendanaan, sudah ada kerjasaa dengan Bank Smapah setempat
3.	Block Solution Finlandia	Block Plastic	Rencana kapasitas 2 ton/hari Progress : Sedang proses pembangunan dan PKS dengan BRIDA
4.	Jeranjang Olah Sampah Setempat	Pelet Sampah	Sudah operasional dalam bentuk litbang dengan PLTU Jeranjang, kapasitas 200 kg/hari
5.	Incinerator Limbah Medis	Abu	Sudah beroperasi sejak tahun 2021, dan masih dalam pengurusan ijin 15ndicator15 di KLHK, sudah ada Kerjasama dengan operator, transporter, dan fasyankes.
6.	Incinerator	Pembakaran	Kapasitas rata-rata 300 kg/hari

		uang	
7.	Ekstraksi Gas Metan TPA	Bio Gass	Instalasi dibangun tahun 2019, konsentrasi yang bisa ekstrak baru 60% dan masih digunakan untuk kebutuhan internal TPA
8.	BSF Lingsar	Maggot, Lindi, Kasgot	Sudah terbangun sejak tahun 2018, kapasitas terpasang 4 ton/hari, operasional 1,2 ton/hari. Sedang penataan untuk jadi pusat belajar.
9.	Pusat Pengelolaan Sampah Organik	Maggot, Lindi, Kasgot	Pemprov membangun 14 unit BSF (5 unit pada tahun 2021 dan 9 unit pada tahun 2022), kapasitas terpasang 200 kg/hari.

4. Kerjasama Pengelolaan Sampah

Kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan tahun 2022 untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah 16ndicat para pihak diantaranya:

1. Kerjasama DLHK NTB dengan PT. CPE Cell terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPAR Kebon Kongok
2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste dengan 10 Kab/Kota
3. Perjanjian Kerjasama dengan 6 Universitas (UNRAM, UNU, STP Mataram, UNIZAR, Univ. HAMZANWADI, UMMAT), yang sudah ada Kerjasama Universitas 45 dan UIN Mataram
4. Kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Universitas Bakrie dalam Memorandum of Understanding yang mengintegrasikan Zero Waste dan Agrowisata Dalam Pertanian Berkelanjutan Melalui Budidaya Larva Black Soldier Fly (BSF)
5. Pelibatan Kementerian dan UPT Kementerian terkait (KLHK dan BPPW NTB)
6. Kerjasama dengan NGO dan Komunitas (GIZ, Mitra SAMIYA, Forest For Life, Kalbe, LCC, LOC, TCC, Komunitas Nol sampah, Ddoro Care, BOFA Denmark)
7. Kerjasama Pengelolaan Incinerator Limbah Medis
8. Kerjasama Litbang RDF dengan PLN
9. Kerjasama Komersialisasi Produk RDF dengan PLN
10. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam aksi World Clean Up Day (WCD)

5. Berbagai Program Inisiatif

Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah yang telah dilakukan pada tahun 2022 antara lain :

a. Pelaksanaan Eco Office

Dalam rangka mewujudkan NTB Asri dan Lestari, Pemprov. NTB telah mencanangkan Gerakan NTB Bebas Sampah pada Tahun 2023. Salah satu sasaran

prioritasnya adalah kantor-kantor pemerintah yang bersih dan indah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mendorong inisiatif penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) sebagai indikator untuk mempercepat terwujudnya NTB Asri dan Lestari. Kegiatan Eco Office telah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 – 2022. Dalam implementasi Eco Office didukung dengan adanya Surat Edaran Gubernur NTB Nomor : 660/131/PSPPL-DISLHK/2021 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan Eco Office terdiri dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai yang berasal dari beberapa perwakilan OPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja) dan satgas *Zero Waste*.

Pada tahun 2022 dilakukan pembinaan dan penilaian kepada 47 OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2021 dengan 45 OPD yang melaksanakan Eco Office. Hasil Eco Office tahun 2022 ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel Hasil Penilaian Eco Office Tahun 2022

No.	Nama OPD	Nilai
1.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	100,00
2.	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	100,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	100,00
4.	Inspektorat Provinsi NTB	100,00
5.	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	99,46
6.	Bappenda Provinsi NTB	99,20
7.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	98,56
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	98,56
9.	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB	98,30
10.	Dinas PMDes Capil Provinsi NTB	98,02
11.	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	97,75
12.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	97,21
13.	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	97,12
14.	BPTP	96,85
15.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	95,98
16.	Biro Umum Setda Provinsi NTB	95,50
17.	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	95,41
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	94,72
19.	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	94,70
20.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB	94,51
21.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	94,11
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi NTB	92,66
23.	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	91,70
24.	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	91,36

25.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	91,34
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	91,22
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	90,19
28.	Dinas Sosial Provinsi NTB	89,75
29.	Bappeda Provinsi NTB	89,74
30.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	86,63
31.	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	86,63
32.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	86,17
33.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	84,73
34.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	83,82
35.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	82,01
36.	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	80,31
37.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	79,67
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	79,51
39.	Samsat Gerung	79,37
40.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	76,47
41.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB	75,00
42.	Biro Adiministrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	74,79
43.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	72,27
44.	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	71,26
45.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	66,27
46.	DP3A2KB Provinsi NTB	65,45
47.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	61,95

Tabel Kriteria Peringkat Eco Office Tahun 2022

No.	Kriteria Peringkat	Skor	Keterangan
1.	Emas	91 – 100	Sangat Baik
2.	Hijau	71 – 90	Baik
3.	Biru	61 – 70	Sedang
4.	Merah	51 -60	Buruk
5.	Hitam	0 – 50	Sangat Buruk

Tabel Rekap Hasil Penilaian Eco Office pada OPD Lingkup Pemprov NTB

No.	Tahun	Jumlah OPD yang dibina & dinilai	Kondisi Peringkat OPD			Keterangan
1.	2021 awal	45	Hitam	:	16	Sebelum pembinaan
			Merah	:	3	
			Biru	:	3	
			Hijau	:	19	
			Emas	:	4	
2.	2021 akhir	45	Hitam	:	0	Setelah pembinaan

			Merah	:	0	
			Biru	:	15	
			Hijau	:	22	
			Emas	:	8	
3.	2022	47	Hitam	:	0	
			Merah	:	0	
			Biru	:	3	
			Hijau	:	17	
			Emas	:	27	

Kegiatan *Eco Office* tahun 2022 memiliki perubahan matriks penilaian beserta bobotnya, jika tahun 2021 bobot penilaian mencakup 30% perencanaan dan 70% pelaksanaan maka pada tahun 2022 bobot perencanaan turun menjadi 10% dan bobot pelaksanaan naik menjadi 90%. Pelaksanaan *eco office 2* (dua) tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan karena dari hasil evaluasi, OPD yang mendapat peringkat Emas bertambah 19 OPD dari tahun sebelumnya.

b. Gerakan Event Nol Sampah NTB

Gerakan ini diinisiasi oleh Asosiasi Penyelenggara Kegiatan Nusa Tenggara Barat (ASPPEK) NTB yang berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait untuk mendeklarasikan Gerakan nol sampah di setiap event yang diselenggarakan di NTB, baik skala nasional hingga internasional. Dalam Gerakan ini pula diharapkan penyelenggara acara yang membuat event di NTB dapat mengakomodir secara mandiri sampah yang dihasilkan. Kegiatan ini merupakan salah satu indikator peduli kebersihan dan mendukung Program *Zero Waste*.

c. Penanganan Timbulan Sampah Ilegal

Kegiatan penanganan ini secara rutin dilaksanakan dengan indikator timbulan sampah, terutama di Jalan Nasional, jalur Senggigi – Mandalika oleh tim Satgas *Zero Waste* serta berkoordinasi intensif dengan Desa, Kecamatan dan Dinas LH Kab/Kota setempat, dimana waktu penyelesaian timbulannya bisa diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 2 hari.

d. Penanganan Sampah Sungai

Pada tahun ini penanganan sampah sungai dilaksanakan pada Sungai Ancar. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu sosialisasi, pembinaan, pengawasan/monitoring, evaluasi, gotong royong/*clean up*, pemberian bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti bak sampah dorong, karung, *composter bag*, dan kendaraan roda 3 pengangkut sampah.

e. Kegiatan PILSADAR (Pilah Sampah Dari Rumah)

Program Pilah Sampah Dari Rumah merupakan program untuk menangani masalah sampah disumbernya. Pengolahan sampah disumbernya menjadi sangat penting untuk mengurangi beban pengelolaan di hilir. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat indikator-sama melakukan pengelolaan sampah dengan memilah sampah

yang ada di rumah. Kegiatan pilah sampah dari rumah terutama sampah 20ndicat akan mengurangi jumlah sampah lingkungan yang berakhir di TPA, disamping itu juga bantuan masyarakat dalam memisahkan sampah di rumah memiliki nilai 20ndica ekonomi.

Pada tahun 2022, program Pilsadar ini dilaksanakan pada Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB. Program melingkupi kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan lomba. Tim satgas Zero Waste juga terus melakukan sosialisasi PILSADAR pada 5 Kelurahan di Kecamatan Sekarbela.

f. Kerjasama Block Solution

Untuk Block Schools dan Block Homes yg sudah diselesaikan oleh Classroom of Hope Indonesia untuk periode Juni 2021 - sekarang sebagai Program Sosial Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Lombok adalah sebagai berikut:

BLOCK SCHOOLS (Total 6 Sekolah):

1. SDN 4 TAMAN SARI, Lombok Barat (5 kelas + 1 admin room)
2. SDN 4 SIGAR PENJALIN, Lombok Utara (3 kelas)
3. SMPN 2 TANJUNG, Lombok Utara (3 kelas)
4. SDN 1 MEDANA, Lombok Utara (4 Kelas)
5. SDN 1 SOKONG, Lombok Utara (4 Kelas)
6. SDN 6 SOKONG, Lombok Utara (4 Kelas)

BLOCK HOMES (Total 2 Rumah):

1. Rumah keluarga Pak Agus di Lombok Utara, 39.6m²
2. Rumag keluarga Pak Agus Hariadi di Lombok Timur, 27.5m²

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target pembinaan kelompok persampahan yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan upaya strategis yang telah dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase penanganan sampah, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	Efisiensi
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	54,98	64,68	5.648.213.900	5.067.219.508	89,71		
	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%	60	42,2	70,33	5.648.213.900	5.067.219.508	89,71		
	2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	%	25	12,78	51,12	5.648.213.900	5.067.219.508	89,71		

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya cakupan pengurangan sampah, belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target penanganan sampah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya peran pengurangan sampah oleh Kab/Kota, sehingga mempengaruhi nilai capaian persentase pengurangan sampah. Namun nilai persentase pengurangan sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena didukung oleh beberapa penambahan sarana prasarana pengelolaan sampah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan sampah

3.2. Realisasi Anggaran

1. Sumber Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas LHK NTB Tahun 2019-2023. Adapun target dan realisasi anggaran per program kegiatan Dinas LHK NTB Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.1 Sumber Dana APBD 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2021, jumlah alokasi anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 108.814.342.193. Adapun rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel Realisasi per Program untuk Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	
					Rp.	%
	Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan	Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	177.906.000	162.308.000	91,23
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.034.486.934	930.300.211	89,93
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	77.554.200	77.465.500	99,89
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	11.374.000	11.370.000	99,96
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.089.208.197	996.658.861	91,50

			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	34.895.002	28.785.750	82,49
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	34.895.002	28.785.750	82,49
	Meningkatnya kualitas udara perkotaan	Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	155.506.432	155.422.000	99,95
	Kawasan Hutan dan Lahan yang dipertahankan kelestariannya	Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	Program Pengelolaan Hutan	3.605.382.151	3.468.698.911	96,21
		Persentase luas kawasan hutan yang dikelola		6.555.519.340	6.393.718.859	97,53
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	217.758.300	215.433.800	98,93
			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	820.746.500	808.295.598	98,48

	Berkurangnya lahan kritis	Persentase penurunan lahan kritis	Program Pengelolaan Hutan	34.853.687.266	33.492.515.150	96,09
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	15.280.313.950	14.297.954.749	93,57
	Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	10.364.199.800	10.048.322.610	96,95
	Meningkatnya Cakupan Pengurangan Sampah	Presentase Pengurangan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	5.648.213.900	5.067.219.508	89,71

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Tabel 3. 19 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Tahun	Pagu (Rp)		
		BTL	BL	Total
1	2021	108.814.342.193		108.814.342.193
2	2022	162.487.133.159		155.164.653.744

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Tahun	Realisasi per Belanja		Realisasi (%)	
		BTL	BL	Keu	Fisik
1	2021	102.122.600.533		93,85	99,60
2	2022	162.487.133.159		95,49	95,49

Sumber : Dinas LHK NTB, 2022

BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi amanat sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan tugas ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis Dinas LHK menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar sebesar 43,56%
 - b. Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien sebesar 100%
 - c. Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari 41%
 - d. Persentase penurunan lahan kritis sebesar 7,35%
 - e. Presentase Penanganan Sampah sebesar 42,20%
 - f. Presentase Pengurangan Sampah sebesar 12,78%
2. Permasalahan yang masih terjadi dalam pencapaian program unggulan yaitu :
 - a. Maraknya penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan hutan
 - b. Belum optimalnya penanganan sampah karena jumlah sarana angkutan sampah di Kabupaten/Kota masih minim (17% dari kebutuhan)
 - c. Belum optimalnya skema pengurangan sampah berbasis desa
 - d. Produksi HHBK unggul skala kelompok masih belum bisa memenuhi permintaan pasar secara kontinyu, karena terkendala faktor modal, bahan baku, dan faktor manajemen lainnya
3. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya antara lain :
 - a. Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya.

- b. Mencari sumber pendanaan di luar APBD seperti APBN dan CSR dari pihak swasta, serta mendorong Pemerintah Desa untuk pengadaan sarana pengangkutan.
- c. Mendorong tumbuhnya inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan mengintensifkan pendampingan terhadap kegiatan pengolahan sampah yang sudah ada seperti bank sampah.
- d. Melakukan pendampingan yang lebih intensif terutama dari penyuluh agar kelompok dapat mengelola bahan baku sehingga bisa memenuhi pasokan baik dari segi kuantitas kualitas dan kontinuitasnya, serta melakukan peningkatan kapasitas petani khususnya dalam hal manajemen usaha.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan di masa mendatang.

